



**PUTUSAN**

**Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana

I:

Nama : **M.G.S. JANCIK;**  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/10 Desember 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Sawah, RT 006/RW 004, Kelurahan  
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana I tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan Terpidana II:

Nama : **CEPI SUDIANA;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/23 Maret 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : – Jalan Cipinang Jaya DD Blok C, Nomor 4  
RT. 05/08 Kelurahan Cipinang Besar  
Selatan, Kecamatan Jati Negara, Jakarta  
Timur;  
– Alamat Rumah yang ditempati Camden  
House Blok D-5, Jalan Siantan, Meruya  
Hilir, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(081380009596);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidaire : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, pada dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK selaku Direktur Utama PT. Dian Sriono Utama dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. Dian Sriono Utama untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.141.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh satu juta rupiah), jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda dan/atau asset yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yaitu untuk Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK selama 2 (dua) tahun dan untuk Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan uang yang telah disetorkan ke kas negara dari hasil pembayaran beras CBP Thailand 15% oleh PT. Dian Sriono Utama (PT. DSU) sebesar Rp24.820.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti; sehingga masih terdapat kekurangan uang negara yang harus dipulihkan yaitu sejumlah Rp5.321.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah); dan menyatakan uang yang dimohonkan dirampas untuk negara dalam perkara atas nama Terdakwa 1. Tan Ing Djie dan Terdakwa 2. Supto alias Asai yaitu sejumlah Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti, sehingga dengan demikian masih terdapat kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan yaitu sejumlah Rp4.695.000.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa 1. M.G.S JANCIK selaku Direktur Utama PT. DSU dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. DSU. Dengan demikian terhadap Terdakwa 1. M.G.S JANCIK selaku Direktur Utama PT. DSU dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. DSU dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti yaitu sejumlah Rp4.695.000.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

7. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti, yaitu:

- Disita dari DIESTA MAYASARI, berupa odner 1 s.d. odner 48; agar dikembalikan kepada DIESTA MAYASARI;
- Disita dari HERMAN SADIK selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 s.d. map 8; agar dikembalikan kepada HERMAN SADIK;
- Disita dari HERMAN SADIK selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan *Publik Divre* DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:
  - 25,650 (dua puluh lima enam ratus lima puluh) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. TANI HIDUP MANDIRI Nomor DO (*Delivery Order*) 0031009201613201 OP tanggal DO 20-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog *Divre* DKI Jakarta;
  - 68.000 (enam puluh delapan ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. DIAN SRIONO UTAMA Nomor DO (*Delivery Order*) 0035409201606201OP

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI-MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;

- 300.000 (tiga ratus ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karang Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Agar dikembalikan kepada tersita HERMAN SADIK selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan *Publik Divre* DKI Jakarta Banten;

- Disita dari MOCHAMAD YUSUF SALAHUDIN, berupa 1(satu) unit Personal Komputer merek Dell Optiplex 790, agar dikembalikan kepada MOCHAMAD YUSUF SALAHUDIN;

- Disita dari SURIPTO alias ASAI

- 1 (satu) karung/50 Kg beras Tegal;
- 1 (satu) kantong plastik sample beras Tegal;
- 4 (empat) lembar asli bon Tagihan;

Agar dikembalikan kepada SURIPTO alias ASAI;

- Disita dari TJUNG CHI PHIN alias ALOY, berupa :

- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB NIAGA an YELLA MEILIANITY EFENDY ke rekening Bank BCA atas nama TANG ING DJIE tanggal Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga perkilo sebesar Rp7.700,00;
- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB NIAGA atas nama YELLA MEILIANITY EFENDY ke rekening Bank BCA an TANG ING DJIE tanggal 4 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli no. 090/SPI/IX/2016 perihal terima dari sdr. TJUNG CHI PHIN alias ALOY uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging bulog,

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh sdr. DAVID H RAHARJA pada tanggal 7 September 2016;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Disita dari ANAS FAZRI, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 s.d. 13, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari FERNANDO MARCOS, barang bukti berupa dokumen fotokopi Nomor urut 1 s.d. 2, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari SURIPTO alias ASAI, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli atas nama Nasabah Suropto alias ASAI nomor rekening: 4820200071, Kode Cabang Lok, 048/20 000K KAS UNJ/ IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12 Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat: Jalan ALBEZIA IV / D3 RT. 04/ 12 CIPINANG, PULOGADUNG, yang disahkan oleh pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016., agar dikembalikan kepada SURIPTO alias ASAI;

8. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M.G.S JANCİK dan Terdakwa II CEPI SUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I M.G.S JANCİK dan Terdakwa II CEPI SUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

*Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Terdakwa II sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

- Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 sampai dengan odner 48; Dikembalikan kepada Diesta Mayasari:

- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 sampai dengan map 8;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip:

- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:

- 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (*Delivery Order*) 0031009201613201OP tanggal DO 20-09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
- 68.000 (enam puluh delapan ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (*Delivery Order*) 0035409201606201OP tanggal 22-

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09- 2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI - MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;

- 300.000 (tiga ratus ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (*Delivery Order*) 0030509201613201OP tanggal 19-09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;

- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit Personal Komputer merek Dell Optiplex 790;  
Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;
- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa :
  - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga atas nama Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA atas nama Tang Ing Djie tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga perkilo sebesar Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga atas nama Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA atas nama Tang Ing Djie tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli nomor 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh sdr. David H. Raharja pada tanggal 7 September 2016;
- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 13;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

- Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli atas nama Nasabah Suropto alias Asai nomor rekening : 4820200071, Kode Cab. Lok.: 048/20 000K.KAS UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12 - Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat : Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung, yang disahkan oleh pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016;

Dikembalikan kepada Suropto alias Asal;

9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 27 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M.G.S JANCIK dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. M.G.S JANCIK dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Terdakwa II sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), jika para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8.1 Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 sampai dengan odner 48, dikembalikan kepada Diesta Mayasari;
  - 8.2 Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 sampai dengan map 8;  
Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip;
  - 8.3 Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:
    - 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (*Delivery Order*) 0031009201613201OP tanggal DO 20-09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.000 (enam puluh delapan ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (*Delivery Order*) 0035409201606201OP tanggal 22-09- 2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI - MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
- 300.000 (tiga ratus ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (*Delivery Order*) 0030509201613201OP tanggal 19-09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;

8.4 Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit Personal Komputer merek Dell Optiplex 790;

Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;

8.5 Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa:

- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga atas nama Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA atas nama Tang Ing Djie tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga perkilo sebesar Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga atas nama Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA atas nama Tang Ing Djie tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli nomor 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh sdr. David H. Raharja pada tanggal 7 September 2016;

8.6 Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 13;

8.7 Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8.8 Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli atas nama Nasabah Suropto alias Asai nomor rekening : 4820200071, Kode Cab. Lok.: 048/20 000K.KAS UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12 - Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat : Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung, yang disahkan oleh pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016;

III. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 27 September 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M.G.S. JANCIK dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp2.347.500.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 sampai dengan odner 48;

Dikembalikan kepada Diesta Mayasari:

- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 sampai dengan map 8;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip:

- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:
  - 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 0031009201613201OP tanggal DO 20-09-

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

- 68.000 (enam puluh delapan ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriyono Utama Nomor DO (*Delivery Order*) 0035409201606201OP tanggal 22-09- 2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI - MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
- 300.000 (tiga ratus ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (*Delivery Order*) 0030509201613201OP tanggal 19-09- 2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;

- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit Personal Komputer merek Dell Optiplex 790;

Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;

- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa:
  - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga atas nama Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA atas nama Tang Ing Djie tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga perkilo sebesar Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga atas nama Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA atas nama Tang Ing Djie tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli nomor 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh sdr. David H. Raharja pada tanggal 7 September 2016;
- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 13;
- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

- Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli atas nama Nasabah Suropto alias Asai nomor rekening : 4820200071, Kode Cab. Lok.: 048/20 000K.KAS UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12 - Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat : Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung, yang disahkan oleh pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016;

Dikembalikan kepada Suropto alias Asai;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid.Sus/ PK/TPK/2021/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana I, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana I pada tanggal 11 Januari

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terdana I didasarkan pada alasan:
  - 1) Adanya pertentangan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atas keadaan sebagai dasar dan alasan untuk dinyatakan telah terbukti bertentangan satu sama lain;
  - 2) Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
- Bahwa setelah mempelajari Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I, Kontra Memori Peninjauan Kembali /Pendapat Jaksa, dihubungkan dengan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Maret 2018, maka terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Majelis Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam satu berkas perkara yaitu putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017 terdapat dua Terdakwa yang oleh *judex juris* diputus dengan pidana diperberat dari 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan menjadi 8 (delapan) tahun melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; begitu pula dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti *judex juris* memperberat dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp2.347.500.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberatan pidana pokok dan penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasari dengan alasan dan pertimbangan hukum yang cukup; lagi pula pidana yang dijatuhkan oleh *judex juris* adalah terlampau berat; begitu pula dengan pembayaran uang pengganti yang diputuskan oleh *judex juris* bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan Terpidana Cepi Sudiana masing-masing memperoleh keuntungan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian putusan *judex juris* baik mengenai penjatuhan pidana pokok maupun pembayaran uang pengganti dapat dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan putusan *judex juris* tidak dapat dipertahankan dengan demikian harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Maret 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. M.G.S. JANCIK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Maret 2018 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana I. M.G.S. JANCIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terpidana I. M.G.S. JANCIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terpidana I. M.G.S. JANCIK** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila **Terpidana I** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda **Terpidana I** tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terpidana I** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 sampai dengan odner 48;

Dikembalikan kepada Diesta Mayasari:

- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 sampai dengan map 8;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip:

- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:

- 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (*Delivery Order*) 0031009201613201OP tanggal DO 20-09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
- 68.000 (enam puluh delapan ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (*Delivery Order*) 0035409201606201OP tanggal 22-09- 2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI - MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
- 300.000 (tiga ratus ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (*Delivery Order*) 0030509201613201OP tanggal 19-09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;

- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit Personal Komputer merek Dell Optiplex 790;

Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa:
  - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga atas nama Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA atas nama Tang Ing Djie tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga perkilo sebesar Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga atas nama Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA atas nama Tang Ing Djie tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli nomor 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh sdr. David H. Raharja pada tanggal 7 September 2016;
- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 13;
- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli atas nama Nasabah Suropto alias Asai nomor rekening : 4820200071, Kode Cab. Lok,: 048/20 000K.KAS UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12 - Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat : Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung, yang disahkan oleh pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016;

Dikembalikan kepada Suropto alias Asal;

*Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1235 PK/Pid.Sus/2022